



PUTUSAN

Nomor 24/PDT/2016/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

DJAMUDDIN SIHOMBING NABABAN, tempat/tanggal lahir: Tapanuli

Utara, 14 April 1949, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Pelabuhan No. 25, RT. 010, RW.003, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada HANGGA OKTAFANDANY, S.H., BUDIYONO, S.H., dan AHMAD FAUZI, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor FIRMA HUKUM HANGGA OF yang beralamat di Jl. Solihin GP, Gg. Bades No.248, RT.002, RW.003, Kel. Asam, Kec. Rangkui Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 24 Desember 2015, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN:

1. **JASOLO SIHOMBING**, tempat/tanggal lahir: Tarutung, 7 November 1959, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.005, RW.003, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, semula sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;
2. **MANGITAR SIHOMBING**, tempat/tanggal lahir: Medan, 28 Mei 1953, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Bukit, RT.012, RW.003, Kelurahan Toboali Kota, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT.BBL



semula sebagai Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

3. **SISCA**, tempat/tanggal lahir: Toboali, 17 Februari 1984, jenis kelamin Perempuan, agama Konghucu, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Teladan Baru, RT.005, RW.001, Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, semula sebagai Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;
Atau No. 1 s.d. 3 di atas disebut juga, semula sebagai Para Tergugat, sekarang **Para Terbanding**;

4. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** Cq: Kepala PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Cq; Kepala PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Pangkalpinang, Cq; Kepala PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit Toboali beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUCY CHINTYANISA I., S.H Junior Legal Officer 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang, MUHAMMAD DESIANDI, S.H Associate Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang, Mirza Asisten Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkal Pinang, ANAG MARDIANSYAH, S.H. Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Toboali, Ryan Agus Mirwanto, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Toboali, Doli Firmansyah N Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkal Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I**;

5. **LURAH Kelurahan Toboali**, di Jl. Rawa Bangun 1, Kelurahan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II**;



6. **CAMAT Kecamatan Toboali**, di Jl. Sudirman, No. 25, RT.006, RW.002, Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, semula sebagai Turut Tergugat III, sekarang **Turut Terbanding III**;
Atau No. 4 s.d. 6 disebut juga, semula sebagai Para Turut Tergugat, sekarang **Para Turut Terbanding**;

- **Pengadilan Tinggi Tersebut**;
- **Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 15 November 2016 Nomor 24/PDT/2016/PT BBL, serta berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sgl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 September 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sgl yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 11.321.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 2016 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5



September 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sgl untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada masing-masing pihak Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III, serta pihak Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 28 September 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing pihak Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III, serta pihak Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, pada tanggal 10 Oktober 2016;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masing-masing tertanggal 21 Oktober 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 28 Oktober 2016 kepada pihak Penggugat/Pembanding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sgl yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III, serta pihak Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 10 Oktober 2016, serta kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan Tinggi Bangka Belitung mempertimbangkan keberatan yang menjadi alasan-alasan banding seperti



yang didalilkan oleh Pembanding/dahulu Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 28 September 2016, dan demikian pula dengan kontra memori banding dari para Terbanding/dahulu para Tergugat tanggal 21 Oktober 2016, yang pada intinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pada prinsipnya Pembanding/Penggugat pada halaman 16 menyatakan sebagai berikut : Penggugat Keberatan dengan pertimbangan majelis hakim yang menguraikan bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur, dikarenakan belum adanya pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau belum adanya putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan atau keterangan palsu. Penggugat berdalil bahwa gugatan ini adalah hak atas tanah dengan surat tumpang tindih dan tidak bisa dikaitkan pidana. Dengan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Sgl tanggal 5 September 2016 dibatalkan. Dan mengadili sendiri mangabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil dalam memori banding tersebut dibantah dan ditolak oleh para Terbanding atau dahulu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang dalam pernyataannya dikontra memori banding, bahwa Pembanding/Penggugat adalah yang memutar balik fakta hukumnya, karena tanah tersebut sudah dijualnya, namun Pembandig/Penggugat tidak mau mengakuinya. Apalagi tanah obyek sengketa tersebut pernah dijaminkan ke bank BRI Toboali dan telah dilunasi oleh Terbanding I/Tergugat I. Sedangkan dasar-dasar kepemilikan hak atas tanah dari para Terbanding/Para Tergugat atau landasan hukum dari kepemilikan serta penguasaan tanah obyek sengketa adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 September 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sgl dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding dan surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;



Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 September 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sgl dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG;

MENGADILI:

1. **Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 September 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sgl yang dimohonkan banding tersebut;**
3. **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari **Kamis** tanggal 8 Desember 2016 oleh kami **H. WIDIONO, S.H., MBA., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** dan **AKSIR, SH., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 15 November 2016 Nomor 24/PDT/2016/PT BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SURYATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

H. WIDIONO, S.H., MBA., M.H.

2. AKSIR, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURYATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp	6.000,-
2. Redaksi	: Rp	5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp	139.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);